

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 KAJIAN PUSTAKA

Penelitian yang secara spesifik yang meneliti tentang penyelesaian konflik internal di dalam partai Golkar selama ini belum ada yang meneliti. Namun dalam penulisan tesis ini ada beberapa penelitian yang hampir sama topik dan temanya dengan penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya. Adapun beberapa rangkuman dari penelitian-penelitian terdahulu, dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut:

Tabel 2. 1 Rangkuman Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Suriansyah (2015)	Konflik Internal Partai Kebangkitan Bangsa Menjelang Pemilu Tahun 2009 & Strategi dalam Meningkatkan Perolehan Suara Pada Pemilu Tahun 2014 Di Provinsi Kalimantan Timur	Konflik internal di Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Provinsi Kalimantan Timur merupakan imbas dari konflik internal di Pusat.
2.	Heriyanto, S.H., M.H & Yanda Zaihifni Ishak, PhD (2015)	Putusan Judicial Review Ke Mahkamah Konstitusi, Nomor : 78/PUU-XIII/2015 Perihal : Permohonan pengujian Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008	Konflik Internal Partai Golkar antara Kubu Agung Laksono dengan Kubu Aburizal Bakrie. Konflik ini berimbas pada dukungan usungan Partai Golkar, yang salah satunya terkena kepada Pemohon yakni Gusti Iskandar Sukma Alamasyah, dimana Gusti Iskandar memperoleh usungan dari Golkar Kubu Agung Laksono dan Syabirin Noor memperoleh usungan dari Golkar kubu Aburizal Bakrie. Akibatnya Golkar yang dapat mencalonkan sendiri (tanpa berkoalisi) harus kehilangan haknya dalam pemilihan Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2015.

No.	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
		tentang Partai Politik (UU No.2 Thn 2011, LN No 8, TLN No. 5189) dan Pasal 2 angka 5 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 (UU No.9 Tahun 2004, LN No. 35, TLN No.4380)	
3.	Rachman (2016)	Penyelesaian Perselisihan Internal Partai Politik	Dari beberapa Undang-Undang Partai Politik yang berlaku d Indonesia tidak ada hukum yang mengatur tegas, jelas dan rinci terhadap konsep sengketa pengaturan pihak.
4.	Diana dan Kurniawan (2016)	Konflik Internal Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Dan Pemilihan Legislatif Tahun 2014	Adanya perebutan kursi Ketua Umum Nasdem antara Surya Paloh dan Hary Tanoe Sudibyo.
5.	Mulyawan (2017)	Konflik Internal Partai Golkar Pasca Pemilu Tahun 2014	Kegagalan Aburizal Bakrie (ARB) membawa Partai Golkar memenangkan pemilihan Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden. Karena adanya perbedaan pendapat pada Munas IX adanya kecurigaan keinginan ARB untuk menjadi Ketua Umum Partai Golkar. Tidak diikuti oleh beberapa kader Golkar terhadap pencalonan pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo-Hatta pada Pilpres 2014
6.	Pakaya (2017)	Penelitian Perselisihan Partai Politik Di Gorontalo	Perselisihan dengan anggota dewan, Pelanggaran hak anggota partai, sistem Kebarat-baratan terhadap putusan partai
7.	Jamaluddin Ghafur dan M. Yasin Al Arif (2017)	Suksesi Kepemimpinan Dalam Partai Politik: Studi Kasus Atas Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan	Mengetahui mekanisme pemilihan calon Ketua Partai Golkar dan PPP persyaratannya, mengevaluasi mekanisme dan persyaratan kepemimpinan dalam Partai Golkar dan PPP agar dapat memberikan kelancaran dalam proses suksesi kepemimpinan guna menghindari terjadinya dualisme kepengurusan. Pemecatan terhadap pihak-pihak yang berseberangan dengan ketua

No.	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
			<p>umum bukan merupakan pemicu utama dalam konflik PPP, namun pihak-pihak yang telah di pecat menimbulkan konflik yang lebih besar karena pihak-pihak yang tersingkirkan dalam kepengurusan partai akan mengkonsolidasi diri masing-masing untuk melakukan perlawanan.</p>
8.	Lili Romli (2017)	Koalisi dan Konflik Internal Partai Politik Pada Era Reformasi	<p>Zaman era reformasi, banyak partai politik yang mengalami konflik internal. Faktor yang menyebabkan konflik internal tersebut, antara lain disebabkan oleh pilihan koalisi dan oposisi. Kecenderungan tersebut muncul pada partai-partai politik terlibat dalam konflik internal, sehingga munculah dan lahirnya partai-partai baru dan sebagian lagi melahirkan kepengurusan ganda. Konflik internal pada partai-partai politik juga menandakan betapa minimnya pelembagaan di tubuh partai dalam mengatasi konflik untuk menuju konsensus. Sehingga kecenderungan konflik internal bukan disebabkan perbedaan visi-misi, platform dan ideologi partai, tetapi cenderung disebabkan oleh pragmatisme atas pilihan koalisi partai politik dalam mendukung calon presiden dan wakil presiden dan/atau pemerintahan serta kepentingan kekuasaan.</p>
9.	Aisah Putri Budiarti (2017)	Faksi dan Konflik Internal Partai-Partai Politik di Indonesia Era Reformasi	<p>Konflik internal dan perpecahan partai merupakan persoalan pelik yang pernah dialami oleh hampir semua partai yang berkuasa di parlemen Indonesia selama era reformasi. Konflik tak terhindarkan meskipun Undang-Undang Partai Politik telah mengatur secara khusus mengenai konflik partai dan cara penyelesaiannya. Ada beberapa hal yang menjadi penyebab konflik diantaranya ideologi partai, melembaganya kepemimpinan partai yang personal dan oligarkis, serta koalisi partai yang cair, inefektivitas aturan hukum formal, serta kombinasi sistem proporsional terbuka, sistem pemilu langsung dan sistem multipartai ekstrim.</p>
10.	Asep Nurjaman (2018)	Masa Depan Faksionalisme Politik Golkar Pasca Orde	<p>Lahirnya Golkar merupakan partai yang diusung oleh berbagai kelompok fungsional dengan tujuan membangun</p>

No.	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
		Baru	kekuatan politik untuk menadingi PKI. Sejak terjadinya reformasi, partai Golkar banyak ditinggalkan oleh banyak kelompok pendukungnya yang membentuk faksionalisme. Golkar pasca Orde Baru banyak mengalami perubahan faksionalisme.
11.	Asep Nurjaman (2018)	Peta Baru Ideologi Partai Politik di Indonesia	Dalam pemetaan Ideologi politik di Indonesia, kita bisa menelusurinya dengan memahami berbagai pemikiran yang telah dikemukakan oleh para tokoh politik maupun akademisi pada era tahun 1950-an. Kategorisasi partai berdasarkan basis ideologinya sebagai berikut: Islam, Nasionalis Sekuler, Nasionalis Religius, dan Kristen. Secara umum basis massa partai berhaluan Islam berasal dari pemilih santri baik modernis maupun tradisional, basis massa partai berhaluan nasionalis berasal dari pemilih abangan, basis massa pemilu partai berhaluan nasionalis religius berasal dari pemilih santri, abangan, kristiani dan lain-lain, sementara partai yang berhaluan Kristen berasal dari pemilih Kristen.
12.	Yulioan Zalpha (2016)	Analisis Konflik Pada Munas Golongan Karya (GOLKAR) Tahun 2014	Konflik dimulai karena adanya kekuasaan Pemerintah bersama Golkarnya yang mengarah pada totaliterisme, menghadirkan kekecewaan dalam masyarakat. Oleh karena itu, pada tanggal 9-11 Juli 1998, Golkar menyelenggarakan musyawarah nasional luar biasa (munaslub) sebagai usaha membenahi kelembagaan Golkar, yang kemudian dinamai 'Partai Golkar'. Dalam munaslub tersebut, terpilih Akbar Tandjung sebagai ketua umum Partai Golkar. Dengan demikian, eksistensi Partai Golkar tetap berlanjut, meskipun terdapat beberapa perubahan dasar seperti dalam visi dan misinya, yaitu: terbuka, mandiri, demokratis, moderat, mengakar, dan responsif.
13.	Muslim Jaya Butar-Butar	Penyelesaian sengketa internal Partai Golongan Karya Golkar) melalui mekanisme Mahkamah Partai	Mahkamah Partai Golkar dapat berfungsi sebagai alternatif penyelesaian sengketa, fakta yang terjadi banyak partai politik yang langsung mengajukan tuntutan melalui pengadilan tanpa terlebih dahulu melaksanakan amanat UU Parpol atau

No.	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
		menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik	AD/ART sebagai akibat ketidakpahaman dan egoisme politik. Sehingga gugatan di pengadilan tidak dapat diterima karena belum melaksanakan melalui internal partai. Mahkamah Partai Golkar bukanlah lembaga seperti badan peradilan tetapi melaksanakan tata cara dan proses penyelesaian internal partai meniru dan mengadopsi tata cara sidang lembaga peradilan khususnya Mahkamah Konstitusi. Kemandirian, netralitas dan independensi Mahkamah partai Golongan Karya dalam menyelesaikan sengketa antara kubu Agung Laksono Cs dengan kubu Aburizal Bakrie Cs menjadi taruhan karena ketua dan anggota Mahkamah Partai bukan dari unsur independen melainkan anggota partai politik Golongan Karya yang pernah menjadi pengurus di kubu yang berkonflik.
14.	Agung Pratama (2017)	Peran Mahkamah Partai Politik dalam penyelesaian permasalahan internal partai politik	Mahkamah Partai Politik menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 dan kekuatan hukum putusan Mahkamah Partai Politik dalam penyelesaian sengketa Partai Politik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini metode penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan kasus hukum (case law approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa partai politik, Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) oleh Mahkamah Partai Politik tidak ditaati para pihak yang bersengketa. Sebagai rekomendasi pembentuk undang-undang segera melakukan revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 terutama Pasal 32 dan Pasal 33, agar terciptanya kepastian hukum terkait fungsi dan wewenang Mahkamah Partai Politik.
15.	Maya Rizky Perdana (2018)	Kewenangan Mahkamah partai sebagai lembaga penyelesaian perselisihan internal partai politik	Mahkamah partai politik adalah sebagai lembaga yang menyelesaikan perselisihan internal partai politik. Mahkamah Partai atau sebutan lain merupakan lembaga yang diberikan kedudukan oleh undang-undang sebagai lembaga peradilan meskipun mahkamah politik tetap otonom lembaga

No.	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
			<p>internal partai. Undang-undang partai politik mengamankan perselisihan partai politik terlebih dahulu melalui mekanisme intern partai berdasarkan Anggaran Dasar (AD) / Anggaran Rumah Tangga (ART). Adapun yurisdiksi/kewenangan. Kewenangan mahkamah partai bersifat atributif dan secara fungsional menjalankan fungsi peradilan. Putusan mahkamah partai yang berkenaan dengan kepengurusan bersifat final dan mengikat secara internal, baik pengurus maupun anggota tidak dimungkinkan menempuh upaya hukum untuk menggugat keputusan mahkamah partai ke pengadilan negeri. Peningkaran terhadap putusan mahkamah partai terkait perselisihan kepengurusan dapat diartikan sebagai pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan beserta Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) partai.</p>

Sumber : diolah dari berbagai sumber.

Penelitian yang telah dilakukan Rachman pada tahun 2016 dengan judul penelitian Penyelesaian Perselisihan Internal Partai Politik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari beberapa Undang-Undang Partai Politik yang ada di Indonesia tidak ada hukum yang mengatur secara tegas, jelas dan rinci konsep sengketa pengaturan pihak. Setiap tatanan adalah tatanan lama, orde baru, dan reformasi, ada ketentuan yang berbeda mengenai resolusi perselisihan partai politik. Dalam tatanan politik hampir semua partai politik Indonesia melakukan sengketa dalam konflik politik atau internal di dalam tubuh partai politik. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, yang mengatur penyelesaian

partai politik tidak relevan saat ini karena, norma hukum dalam undang-undang tersebut berarti makna ganda (*ambiguity*), kabur (*absurbtly*), dan ini sangat luas artinya (*overbulkiness*). Dimana untuk kedepannya perlu pengaturan yang lebih rinci terkait dengan prinsip-prinsip hukum dari penyelesaian sengketa para pihak, lembaga hukum dan hakim, hukum acara, kewenangan untuk mengadili perselisihan partai politik.

Penelitian Konflik Internal Partai Golkar Pasca Pemilihan Umum Tahun 2014, penelitian yang dilakukan oleh Mulyawan pada tahun 2017. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa awal pemicu terjadinya konflik internal Partai Golkar adalah kegagalan Aburizal membawa Partai Golkar memenangkan Pemilihan legislatif dan juga kegagalan pencalonan Aburizal Bakrie (ARB) sebagai calon presiden yang diusung oleh Partai Golkar, serta perbedaan tafsiran penyelenggaraan Munas IX yang kemudian timbul kecurigaan keinginan Aburizal untuk kembali menjadi Ketua Umum Partai Golkar. Selain itu, dukungan penuh Aburizal Bakrie kepada pasangan calon Presiden Dan Wakil Presiden Prabowo-Hatta pada Pilpres 2014, yang tidak diikuti oleh beberapa kader Golkar. Sehingga partai ini terbelah menjadi dua yaitu kubu yang mendukung Aburizal dan kubu Agung Laksono yang menginginkan perubahan kepemimpinan. Setelah konflik tersebut berlarut-larut dan semakin panjang kemudian ditunjukkan

Bapak Jusuf Kalla (yang pada saat itu menjadi Wakil Presiden) menjadi mediator islah kedua kubu untuk mengakhiri konflik tersebut. Tahap-tahapannya adalah dengan membentuk tim penjaringan kepala daerah untuk pilkada serentak 2015, dilanjutkan dengan terbentuknya tim transisi dan diakhiri dengan Munaslub pada tahun 2016. Ketiga, dampak yang dihasilkan dari konflik ini sangatlah luas. Dampak internalnya adalah keterlambatan gaji karyawan di DPP Golkar dan turunnya elektabilitas partai selama konflik berlangsung. Adapun dampak eksternalnya adalah terganggunya kinerja fraksi di DPR, kegagalan di pilkada serentak 2015 dan keluarnya Golkar dari Koalisi Merah Putih.

Penelitian yang dilakukan oleh Suriansyah pada tahun 2015 dengan judul penelitian Studi Tentang Konflik Internal Partai Kebangkitan Bangsa Menjelang Pemilu 2009 Dan Strateginya Dalam Meningkatkan Perolehan Suara Pada Pemilu 2014 Di Provinsi Kalimantan Timur, dari hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa konflik internal di PKB Kaltim merupakan imbas dari konflik di pusat. Konflik itu sendiri melibatkan dua kubu yaitu kubu Ipong (Gus Dur) dan kubu Syafruddin (Muhaimin Iskandandar). PKB Kaltim mengalami berbagai hal diantaranya perpecahan internal,

rusaknya citra partai dan penurunan perolehan suara yang cukup drastis pada pemilu 2009 sebagai dampak dari konflik internal.

Dalam menghadapi pemilu 2014 PKB Kaltim telah mempersiapkan strategi dan upaya politik yang matang. Upaya yang dilakukan oleh PKB Kaltim ialah memperkuat konsolidasi struktural, terus memperjuangkan PKB sebagai partai advokasi, terus merawat dan mengembangkan basis masa melalui rekrutmen, melakukan pendekatan kembali ke basis masa PKB yaitu pesantren. Sedangkan strateginya adalah, memperkuat barisan anak muda dan memperkuat komunikasi histori dan kultural dengan NU, mekanisme penyusunan dan penjaringan caleg yang tepat dan baik, kampanye dengan pendekatan yang *door to door* dengan turun langsung ke masyarakat.

Penelitian yang dilakukan oleh Diana dan Kurniawan pada tahun 2016 dengan judul Konflik Internal Partai Nasdem Dan Pemilihan Legislatif 2014, Hasil penelitian konflik internal Partai Nasdem merupakan konflik kepentingan yang disebabkan adanya perebutan kursi Ketua Umum Nasdem antara Surya Paloh dan Hary Tanoe Sudibyo. Konflik ini mengakibatkan mundurnya Hary Tanoe dan diikuti oleh kader-kader Nasdem di beberapa wilayah di Indonesia. Pengurus Nasdem di beberapa daerah di Indonesia yang mengundurkan diri adalah orang-orang yang menjadi pendukung Hary Tanoe. Dampak dalam

masyarakat adalah kurangnya rasa kepercayaan masyarakat pada Nasdem sebagai partai baru yang diharapkan bisa membawa perubahan positif. Sehingga konflik ini dapat mengganggu pencitraan Nasdem pada pemilihan legislatif 2014.

Penelitian yang dilakukan oleh Pakaya pada tahun 2017 dengan judul penelitian Perselisihan Partai Politik Di Gorontalo, Hasil penelitian menunjukkan bahwa perselisihan bentuk partai politik di Gorontalo, adalah dikarenakan adanya perselisihan yang berkenaan dengan anggota dewan, terdapat pelanggaran hak oleh anggota partai, kebarat-baratan terhadap keputusan partai. Dalam hal tersebut ada empat (4) aspek yang dapat dikemukakan terkait dengan aspek hukum sengketa suatu partai politik, yaitu: 1) penyelesaian sengketa melalui mediasi dan arbitrase adalah penyelesaian di luar pengadilan; 2) sengketa partai politik dapat diselesaikan melalui pengadilan; 3) keputusan partai politik harus didasarkan pada partai AD/ART, karena pengambilan keputusan partai sesuai AD/ART dijamin oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik; dan 4) pertikaian pada partai politik dapat mengakibatkan hilangnya hak dan wewenang pejabat dan anggota Partai.

Penelitian selanjutnya yaitu Putusan Judicial Review Ke Mahkamah Konstitusi, Nomor : 78/PUU-XIII/2015 Perihal :

Permohonan pengujian Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011, LN Nomor 8, TLN No. 5189) dan Pasal 2 angka 5 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 (UU Nomer 9 Tahun 2004, LN No. 35, TLN No.4380). Dalam praktek pengujian Undang-Undang tersebut membahas tentang sengketa dualisme terhadap kepengurusan Partai Politik. Karena dianggap mengalami kebuntuan dan ketidakpastian hukum yang disebabkan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 yang bertentangan dengan Pasal 32 ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011. Hal tersebut disebabkan juga adanya pertentangan norma, muncul multitafsir pengadilan dalam menilai kompetensi absolut dalam menilai Putusan Mahkamah Partai Politik dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang menjalankan Putusan Mahkamah Partai Politik terhadap sengketa dualisme tersebut maka pemohon yang dirugikan akhirnya menggugat melalui jalur Badan Peradilan di Mahkamah Konstitusi.

Di dalam pengujian terhadap Undang-Undang (*Judicial Review*) tersebut pemohon (sdr. Gusti Iskandar, SE) adalah seorang calon Gubernur Kalimantan Selatan periode Tahun 2015-2020 dari partai

Golongan Karya. Beliau juga menjabat sebagai Ketua DPD Partai Golongan Karya (Golkar) Dapil Provinsi Kalimantan Selatan. Dimana beliau merasa dirugikan suaranya dalam pemilihan gubernur provinsi Kalimantan Selatan.

Dalam hal tersebut, Partai Golkar merupakan Partai yang memiliki 13 kursi di DPRD Provinsi Kalimantan Selatan yang dapat mengajukan pasangan calon sendiri karena telah melampau syarat minimal kursi yakni 11 kursi (20% dari 55 Kursi DPRD Provinsi Kalimantan Selatan). Sebagai Partai Politik dengan komposisi kursi terbanyak dan bisa mencalonkan pasangan calon sendiri, namun pemohon terancam hak konstitusional untuk bisa dicalonkan dari Partai Golkar. Mesin Partai Golkar sangat dibutuhkan untuk mendulang perolehan suara pada saat pemilihan Gubernur Kalimantan Selatan pada tanggal 9 Desember 2015. Disinilah pemohon melakukan *Judicial Review (JR)* terhadap Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, LN Nomor 8, TLN No. 5189) dan Pasal 2 angka 5 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 (UU No.9 Tahun 2004, LN No. 35, TLN No.4380) karena di dalam Putusan tersebut Mahkamah Konstitusi berhak dan memiliki

kewenangan dalam memutuskan Pengujian terhadap Undang-Undang tersebut dimana di dalamnya terdapat masalah dualisme dalam kepengurusan partai politik.

Berdasarkan dari beberapa penelitian terdahulu diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini memiliki perbedaan dari penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian ini penulis akan lebih spesifik menganalisis dan mengetahui bagaimana penyelesaian konflik internal partai politik dalam kepengurusan Partai Politik khususnya yang terjadi di dalam tubuh Partai Golongan Karya.

Dalam penelitian ini yang akan diteliti mengenai analisis faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya sengketa dualisme (perpecahan/konflik) yang dimana pada penelitian sebelumnya belum diteliti mengenai hal tersebut.

2.2 KERANGKA TEORI

2.2.1. Politik

1. Pengertian Politik

“ Politik ” berasal dari bahasa Yunani, yaitu “Polis”, yang dapat berarti kota atau negara kota.. Menurut Mochtar Affandi yang dimaksud dengan politik sebenarnya ialah usaha-usaha yang dijalankan oleh para warga negara untuk mencapai kekuasaan dalam Negara (Wanma, AV, 2015 : 06).

Menurut Deliar Noer “politik adalah segala aktivitas atau sikap yang berhubungan dengan kekuasaan dan yang bermaksud untuk mempengaruhi, dengan jalan mengubah atau mempertahankan, suatu macam bentuk susunan masyarakat” (Nambo dan Puluhuluwa, 2005 : 262-285).

Selain itu, Menurut Damsar, yang dimaksud dengan politik adalah:

- a. Suatu kekuatan (power) yang dimiliki untuk menerapkan hasil kesepakatan rakyat.
- b. Kumpulan keputusan bersama sesuai aspirasi.
- c. Menggiring semua kekuatan untuk mencapai cita-cita bersama.
- d. Proses penampungan aspirasi sebagai bahan pengambilan keputusan politik.

Menurut Prof. Miriam Budiardjo bahwa politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik atau Negara yang menyangkut proses menentukan dari tujuan-tujuan tersebut. Hal tersebut menerangkan bahwa politik adalah hal yang saling berhubungan dengan sistem dan pelaksanaannya (Miriam Budiardjo,2004). Selain itu Karl W. Deutsch

berpendapat bahwa defenisi dari politik adalah pengambilan keputusan melalui sarana umum (Miriam Budiardjo, 2004).

Hal lain yang berkaitan dengan definisi politik juga dikemukakan oleh Andrey Heywood, bahwa politik adalah sebuah seni dalam pemerintahan. Politik senantiasa berkaitan dengan manusia yang memiliki berbagai dimensi yaitu konfliktual dan asosiasional (kohesi-kohesi) dan ikatan sosial, sehingga akan menciptakan hubungan yang dinamis. Dalam dunia politik ada aktivitas kebencian, tetapi ada juga consensus-konsensus dalam kehidupan masyarakat agar menjadi lebih dinamis untuk mengarah pada hal yang lebih baik. Dengan demikian, politik mengandung banyak makna, positif dan negatif, namun jelas bahwa politik itu berhubungan dengan manusia, sebab manusia adalah makhluk politik. (Andrew Honeywood, 2014).

2.2.2. Partai Politik

1. Pengertian Partai Politik

“Menurut Laica Marzuki, kata partai berasal dari kata *pars*, yang berarti bagian. Karena hanya suatu bagian, membawa konsekuensi pengertian adanya bagian-bagian lain. Oleh karena itu, jika hanya terdapat satu partai dalam satu

negara berarti tidak sesuai dengan makna etimologis dari partai itu sendiri” (Muchammad Ali, Safa’at, 2010 : 30). Pengertian tersebut juga di kemukakan oleh Prof. Jimly Asshiddiqie, “*part* yang berarti bagian atau golongan partai. Kata partai menunjuk pada golongan sebagai pengelompokan masyarakat berdasarkan kesamaan tertentu seperti tujuan ideologi, agama, bahkan kepentingan”. Pengelompokan ini bentuknya adalah organisasi secara umum yang dapat dibedakan menurut wilayah aktifitasnya, seperti organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, serta organisasi politik. Dalam perkembangannya, kata partai lebih banyak diasosiasikan untuk suatu organisasi politik, yaitu organisasi masyarakat yang bergerak dibidang politik. Dengan demikian, partai dapat dipahami dalam arti luas dan dalam arti sempit. Dalam arti luas, partai adalah suatu penggolongan masyarakat dalam sebuah organisasi secara umum yang tidak terbatas pada organisasi politik. Sedangkan dalam arti sempit, partai adalah partai politik, yaitu organisasi masyarakat yang bergerak dibidang politik.

Dalam bukunya yang berjudul *Economi et Societe* Max Weber menekankan aspek profesionalisme dalam dunia politik

modern. Partai politik kemudian di definisikan oleh Max Weber sebagai wadah dalam sebuah organisasi publik yang bertujuan untuk membawa pemimpin untuk dapat berkuasa dan memungkinkan para pendukungnya (politisi) untuk memperoleh keuntungan dari berbagai dukungan tersebut. Partai politik adalah organisasi yang bertujuan untuk membentuk opini publik, sebagai suatu organisasi yang mempunyai ciri khas partai politik dilihat sebagai suatu bentuk organisasi yang berbeda dengan organisasi lain (Firmanzah, 2011 : 67).

Selain itu partai politik dianggap sebagai kelompok masyarakat yang memiliki tingkat otonomi tinggi untuk dapat mencalonkan dan terlibat dalam pemilu dengan harapan mendapatkan serta menjalankan kontrol atau birokrasi dan kebijakan publik. Definisi partai politik yang hampir serupa juga diberikan Crowe dan Mayo bahwa “mereka melihat bahwa partai politik adalah intitusi yang mengaktifkan dan memobilisasi orang, kepentingan, menyediakan instrumen kompromi dari berbagai pendapat, dan memfasilitasi munculnya seorang pemimpin”. Sailer juga mendefinisikan “partai politik sebagai organisasi yang bertujuan untuk

memobilisasi individu-individu dalam suatu aksi kolektif untuk melawan kelompok lain atau melakukan koalisi dengan pihak yang tengah duduk dalam pemerintahan” (Firmanzah, 2011:67).

Di Indonesia partai politik diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Dalam Undang-Undang ini partai politik diartikan sebagai organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dimana Partai politik mempunyai posisi dan peranan yang penting dalam setiap sistem demokrasi. “Partai yang memainkan peran penghubung **yang** sangat strategis antara proses-proses pemerintahan dengan warga Negara (Jimly Asshiddiqie, 2006:52)”.

Sedangkan partai politik menurut J.M Papasi bahwa “Partai Politik adalah satu-satunya organisasi yang secara

khusus mempunyai tugas pokok untuk memanifestasikan kekuatan sosial ke dalam kekuasaan politik dan juga satu-satunya organisasi yang secara khusus mempunyai tugas pokok untuk memanifestasikan kekuatan sosial ke dalam kekuasaan politik (J.M.Papasi, 2010)". Sebuah partai politik adalah organisasi politik yang menjalani ideologi tertentu atau dibentuk dengan tujuan khusus. Definisi lainnya menurut Miriam Budiardjo partai politik adalah "kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-citayang sama". Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya) dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka (Miriam Budiardjo, 1989:159).

Menurut Maurice DUverger, partai-partai politik merupakan salah satu bagian dari "kelompok-kelompok berpengaruh" dalam proses politik yang dengan mudah dapat dibedakan karena tujuan dan **cirinya**. Tujuan utama dari partai politik adalah meraih dan mengambil bagian dalam kekuasaan dengan berusaha memenangkan kursi dalam pemilihan umum,

untuk dapat menentukan wakil-wakil mereka di perlemen dan pemerintahan.

Hal ini berbeda dengan kelompok berpengaruh yang tidak melibatkan dirinya terlampau jauh di arena kekuasaan, namun hanya "melancarkan pengaruh atas mereka yang sedang berkuasa". Selain itu, partai politik memperoleh dukungan dari perspektif yang lebih luas, daripada kelompok berpengaruh lainnya. Sementara mengenai sistem kepartaian menuju Maurice Dueverger ialah pola perilaku dan interaksi diantara sejumlah partai politik dalam suatu sistem politik. Maurice Dueverger menggolongkan menjadi 2 (dua) yaitu sistem partai tunggal dan sistem dwi partai dan sistem banyak partai (Maurice Dueverger, 1967:207).

Joseph Shumpeler melalui Deden Faturahman menyatakan bahwa secara prinsip dalam setiap definisi tentang partai politik, akan ditemukan kekuasaan (jabatan publik) sebagai tujuan umum yang dimiliki oleh setiap partai politik dimanapun ketika melakukan berbagai aktifitasnya, baik **secara** formal maupun informal (Deden Faturahman, 2002:113). Selain itu menurut Leon D. Epstein definisi partai politik adalah setiap kelompok-kelompok meskipun

terorganisasi secara sederhana memiliki tujuan untuk mendapatkan jabatan publik dalam pemerintahan dengan identitas-identitas tertentu (Deden Faturrahman, 2002:113). Dalam sebuah negara, partai politik merupakan sesuatu yang diperlukan dalam menunjang penerapan nilai-nilai demokrasi, karena partai politik merupakan inti dari pelaksanaan demokrasi yang modern. Demokrasi modern mengandaikan sebuah sistem yang disebut keterwakilan (*representativeness*) (Koirudin, 2002 : 55).

Menurut Asep Nurjaman dalam “Jurnal Sospol, Vol 4 No 2 (Juli –Desember 2018), Hlm 34-4834 tentang Masa Depan Faksionalisme Politik Golkar Pasca Orde Baru mengemukakan bahwa Partai politik merupakan sebagai sarana sebuah kepentingan untuk menjadi ruang yang subur bagi tumbuhnya persaingan kelompok maupun elit dalam rangka memenangkan pengaruh dan posisi penting dalam partai”. Partai politik merupakan institusi penting dalam demokrasi, khususnya demokrasi perwakilan (*modern democracy*). Persoalan kepentingan yang diperjuangkan dalam partai secara langsung maupun tidak langsung melahirkan segmentasi di dalam tubuh partai yang termanifestasi dalam

bentuk faksionalisasi. Golkar yang merupakan partai politik yang lahir pada zaman Orde Baru merupakan salah satu partai yang tumbuh dengan berbagai kepentingan yang banyak melibatkan faksi yang ingin bersaing di dalam tubuh partai Golkar tersebut.

Ada beberapa fungsi partai politik yang menurut para ahli. Adapun tujuan Partai Politik menurut beberapa para ahli adalah yaitu sebagai sarana komunikasi politik, sosialisasi politik, rekrutmen politik, dan Pengelola konflik.

“Almond dan Powell mengemukakan tiga fungsi partai politik yaitu rekrutmen politik (*political recruitment*), sosialisasi politik (*political socialization*) dan artikulasi dan agregasi kepentingan (*interest articulation and aggregation*) (Muhammad Ali & Safa’at, 2011)”.

Dalam pasal 11 Undnag-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik disebutkan fungsi partai politik yaitu :

- a. Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- b. Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan

- kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat;
- c. Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara;
 - d. Partisipasi politik warga negara Indonesia; dan
 - e. Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Dalam pasal 10 Undang-Undang Nomer 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik disebutkan tujuan partai politik yaitu:

- a. Tujuan umum Partai Politik adalah:
 - 1) Untuk Mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia;
 - 2) Menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 3) Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
 - 4) Mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

b. Tujuan khusus Partai Politik adalah:

- 1) Meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan;
- 2) Memperjuangkan cita-cita Partai Politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan Membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

2.2.3. Partai Politik Sebagai Korporasi yang Berbadan Hukum

Partai politik sebagai suatu organisasi sebagaimana organisasi lainnya yang dibentuk berdasarkan kebebasan berserikat, keberadaannya dalam lalu lintas hukum hanya diakui jika berbentuk badan hukum. Badan hukum di definisikan sebagai sekelompok individu yang memperoleh kekuatan hukum yang tetap oleh hukum sebagai satu kesatuan, yaitu pribadi yang memiliki hak dan kewajiban terpisah dari hak dan kewajiban individu yang membentuknya. Suatu badan hukum dianggap sebagai person karena terdapat aturan hukum yang menentukan hak dan kewajiban hukum tertentu terkait dengan kepentingan anggota, tetapi tidak sebagai hak dan kewajiban anggota, dan karenanya ditafsirkan sebagai hak dan kewajiban badan hukum

itu sendiri. Sebagai pribadi hukum, dalam arti sempit dan teknis, organ badan diakui secara person dan dapat secara hukum mewakili organisasi. Hal itu hanya mungkin jika hukum negara memberikannya status badan hukum (*legal personality*). Dengan demikian, keberadaan partai politik sebagai salah satu jenis badan hukum ditentukan oleh hukum negara.

Partai politik merupakan suatu badan hukum. Secara teoritis Prof. Jimly Assiddiqie menyatakan bahwa setiap badan hukum selalu mengandung 4 (empat) unsur pokok yaitu :

1. Harta kekayaan yang terpisah dari kekayaan subjek hukum yang lain;
2. Mempunyai tujuan ideal tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang;
3. Mempunyai kepentingan sendiri dalam lalu lintas hukum; dan
4. Memiliki organisasi kepengurusan yang teratur menurut peraturan perundang-undangan dan peraturan internalnya.

Terdapat syarat formal dalam badan hukum yaitu pendaftaran sehingga memperoleh badan hukum yang tetap. Dengan tidak adanya suatu Pendaftaran maka tidak akan diperoleh status badan hukum yang sah seperti yang tercantum

dalam pasal (3) Undang-undang partai politik bahwa partai politik harus didaftarkan untuk menjadi badan hukum. Apabila sengketa internal partai tidak dapat selesai di Mahkamah Partai maka hal yang pertama dilakukan adalah menggugat di Mahkamah Konstitusi (MK). Apabila Putusan di Mahkamah Konstitusi tidak memuaskan para pemohon/penggugat maka hal lain yang ditempuh dapat dilakukan melalui proses pengadilan Negeri (Tingkat Pertama) dan langkah terakhir adalah kasasi di Mahkamah Agung .

2.3 Konflik

2.3.1 Pengertian Konflik

Sejatinya konflik adalah dimana terjadi kesalah pahaman yang dilakukan seseorang sehingga menimbulkan konflik. Menurut Taquari dan Davis bahwa pengertian konflik adalah warisan kehidupan sosial yang terjadi dalam berbagai keadaan sebagai akibat dari bangkitnya kadaan ketidaksetujuanm kontroversi dan pertentangan diantara dua pihak atau lebih secara terus menerus. Menurut Lewis A. Coser konflik adalah perjuangan nilai atau tuntutan atas sttus dan merupakan bagian dari masyarakat yang akan selalu ada, sehingga dapat disimpulkan apabila ada masyakat maka akan timbul konflik. Soerjono

Soekanto mengemukakan bahwa konflik adalah suatu pertentangan antar dua pihak untuk berusaha memenuhi tujuan dengan cara menentang pihak lawan.

Dalam ilmu Sosial ada beberapa pendekatan yang saling bertentangan memandang masyarakat, pendekatan tersebut meliputi pendekatan struktural-fungsional (konsensus) dan pendekatan struktural-konflik (Ramlan Surbakti, 2010:190). Pendekatan konsensus memiliki asumsi masyarakat mencakup bagian yang berbeda fungsi tetapi saling berhubungan satu sama lain secara fungsional. Kemudian yang kedua pendekatan konflik mengamsumsikan bahwa masyarakat mencakup berbagi kepentingan yang saling bertentangan, disamping itu juga ada masyarakat yang dengan suatu paksaan dari kelompok yang dominan yang menyebabkan masyarakat selalu dalam keadaan berkonflik. Karl marx mengatakan bahwa hal yang abadi didunia ini adalah konflik dan pertentangan (*economic and Philosopic Manuscript* 1844). Konflik secara umum digambarkan sebagai sebuah pertentangan dan perkelahian serta mengandalkan kekuatan fisik. Dan hal ini melibatkan dua pihak atau lebih.

Hal ini memang benar adanya karena secara material sifat sifat kebendaan atas konflik termanifestasi dalam fenomena

fenomena pertentangan fisik. Dalam *Twentieth Century Dictionary* karya Webster bahwa *conflict* memang memiliki arti perkelahian, peperangan, atau perjuangan yang berupa konfrontasi fisik. Akan tetapi semakin berkembangnya ilmu pengetahuan serta daya pikir masyarakat konflik mengalami makna lebih luas tidak hanya kekerasan tetapi menjadi lebih general bahwa suatu fenomena ketidaksepakatan tajam atau perbedaan tajam atas suatu kepentingan, ide, opini dan lain sebagainya (Pruit, Dean G. dan Jeffery Z Rubin, 2004:9-12). Dalam kesehariannya manusia memang tidak pernah lepas dari interaksi sosial dengan manusia lainnya. Hal ini mengakibatkan sering terjadi perbedaan pendapat serta ketidaksepakatan satu sama lain. Jargon-jargon satu suara yang sering dikemukakan orang-orang sesungguhnya merupakan hal yang mustahil dicapai, kecuali melalui mekanisme yang panjang untuk membentuk satu suara tersebut. Sangat mudah dipahami karna hal ini berlangsung dalam kehidupan sehari-hari yang akan mempengaruhi dimensi hidup manusia dari waktu ke waktu, contohnya status sosial merupakan hal pemicu utama terjadinya konflik, kekayaan, kekuasaan, usia, peranan. Sehingga ketika kepentingan itu tidak tercapai tensimasing-masing meningkat dan disitu konflik akan

hadir. Diana Francis melihat dari sisi budaya mengatakan bahwa konflik dapat dimaknai sebagai sebuah proses dominasi budaya yang dilakukan oleh satu pihak kepada pihak lainnya. Ini jelas bahwa ketika salah satu budaya menjadi mayoritas dalam sebuah tatanan masyarakat maka perselisihan akibat perbedaan pendapat maupun persinggungan kepentingan yang tidak sejalan akan terjadi. Sehingga dengan keadaan semacam itu hal yang harus dioptimalkan adalah bagaimana mengurangi dampak konflik dengan cara melakukan pengelolaan (manajemen) konflik (Diana Francis, 2006:41-45). Dari semua pernyataan diatas dapat ditarik dua kata kunci bahwa konsepsi dalam menjelaskan mengenai konflik yaitu persepsi dan kepentingan. Persepsi merupakan bayangan yaitu bagaimana suatu pihak yang berkonflik mampu membayangkan atau memperspesikan bahwa pemuasan kepentingannya terhalang oleh kepentingan dari pihak lain yang menjadi lawannya. Sedangkan kepentingan maksudnya adalah perasaan seseorang mengenai hal-hal apa saja yang ia inginkan. Perasaan itulah yang umumnya membentuk pola sikap, tujuan, dan pikiran yang kemudian memunculkan rasa butuh akan suatu hal dari setiap individu. Konflik terjadi bilamana pihak satu dan yang lainnya memiliki persepsi bahwa pemenuhan aspirasi atau

kepentingan masing-masing pihak terhalang satu sama lain (Pruitt and Rubbin, 2004:21-28).

Asumsi konflik buruk dan merusak banyak terjadi pada sistem sosial birokratis, feodalistis dan paternalistis. Pemimpin berasumsi bahwa suatu konflik adalah buruk dan merusak, maka upaya untuk menghindari dan mencegah terjadinya konflik caranya adalah menghilangkan penyebab terjadinya konflik yaitu dengan cara menghindar penyebab konflik dan menindas penyebab konflik tersebut jika suatu konflik akan terjadi atau telah terjadi. Menurut Sy.Landau, Barabara Landau, dan Daryl Landau (2001) *“One reason for suppressing conflict was that managers did not and still do not welcome contrary opinions from their subordinates. Another reason was ‘company etiquette’; it was more diplomatic to sweep differences under the mat than to risk offending colleagues with whom you had to work every day. Certainly, it was bad taste to lose your temper and emotional responses were usually career inhibiting.”*

Di Indonesia, asumsi konflik ini sudah terjadi sejak zaman Orde Baru. Konflik tersebut mengganggu keharmonisan, keselarasan, serta keserasian hidup. Bangsa Indonesia telah mengalami konflik secara terus menerus. Akibatnya, setiap terjadi

konflik tidak pernah terjadi solusi sehingga konflik yang lebih besar dan kompleks mudah terjadi. Puncaknya, konflik ekonomi, politik, social pada awal reformasi yang menumbangkan Pemerintahan Orde Baru (Wirawan, Konflik dan Manjemen Konflik, 2009:114).

Dalam kehidupan bersosial dikenal dengan adanya hubungan yang harmonis dan disharmonis. Dimana yang terakhir disebut dengan konflik. Secara umum, ada 5 (lima) bentuk resolusi konflik, pada sengketa konflik internal parpol disini, penulis mengambil dua bentuk, yaitu : (1) kerjasama (*collaborating*) dan menghadapi (*confronting*) dan (2) bersaing dan bertanding (*competing*); menguasai (*dominating*); dan memaksa (*forcing*).

Bentuk kerjasama dan menghadapi terlihat pada saat menyelesaikan masalah apakah sengketa internal parpol dapat terselesaikan dengan baik atau tidak. Sedangkan, bentuk yang kedua terlihat pada saat menyelesaikan masalah apakah ada pihak yang mendominasi atau ingin menguasai dari konflik sengketa dualisme internal parpol tersebut. Menurut Lili Romli (dalam Jurnal Koalisi Dan Konflik Internal Partai Politik Pada Era Reformasi, 2017) tentang Koalisi dan Konflik Internal Partai

Politik pada Era Reformasi bahwa partai politik mengalami konflik internal yang disebabkan oleh pilihan koalisi atau oposisi.

Terjadinya perpecahan atau konflik internal yang bermuara terhadap terbentuknya kepengurusan ganda muncul pada Partai Golkar dan PPP. Keberadaan kepengurusan ganda pada Partai Golkar dan PPP, antara lain disebabkan pengurus kedua partai tersebut berbeda dalam mendukung koalisi pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla.

Konflik di Golkar antara kubu Aburizal Bakri, yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) versus kubu Agung Laksono, yang mendukung Koalisi Indonesia Hebat (KIH) pada Pemilihan Presiden 2014.

Dimana partai-partai politik era reformasi ini bukan lantaran disebabkan karena perbedaan visi-misi, platform dan ideologi partai, melainkan disebabkan oleh keberpihakan partai politik dalam mendukung calon presiden dan wakil presiden demi sebuah kepentingan kekuasaan dalam mendapat sebuah jabatan pada kaum elite politik.

Ciri utama dari perpecahan atau terpecahnya suatu parpol pada umumnya dimulai dengan konflik antar elite terkait dengan sikap mereka terhadap strategi dalam merebut kekuasaan.

Pragmatisme politik yang didorong oleh hasrat untuk berkuasa yang tinggi membuat sejumlah elite memisahkan diri dari parpol induk dan mendirikan parpol sendiri untuk kepentingan politik.

2.3.2 Manajemen Konflik

Menurut Ahli Lyne Irvine (1998) definisi manajemen konflik adalah *“The Strategy which organizations and individual employ to identify and manage differences, thereby reducing the human and financial costs of unmanaged conflict, while harnessing conflict as a source of innovation and improvement.”*

Jika di definisikan bahwa manajemen konflik yaitu sebagai proses pihak yang terlibat konflik atau pihak ketiga yang menyusun strategi konflik dan menerapkannya untuk mengendalikan konflik agar menghasilkan resolusi sesuai dengan yang diinginkan. Adapun dari definisi diatas dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pihak yang terlibat konflik atau pihak ketiga. Manajemen konflik ini bisa dilakukan oleh pihak yang terlibat konflik untuk menyelesaikan konflik yang sedang dihadapi. Dalam menghadapi situasi konflik, pihak yang terlibat konflik berupaya mengelola konflik untuk menciptakan solusi yang menguntungkan dengan menggunakan berbagai sumber,

seperti menggunakan mediator, arbiter atau ombudsman yang mendapat tugas dari pihak-pihak yang terlibat konflik untuk menyelesaikan konflik.

2. Strategi konflik. Di dalam strategi konflik disini, manajemen konfliknya merupakan proses menyusun strategi konflik sebagai rencana untuk memajemen konflik. Apabila konflik tidak dapat dikendalikan, konflik tersebut dapat berkembang menjadi destruktif, dimana masing-masing pihak akan merusak dan menghancurkan lawan konflik.
3. Menendalikan konflik. Dimana pihak-pihak yang terlibat konflik, manajemen konflik merupakan aktivitas-aktivitas untuk mengendalikan dan mengubah konflik demi menciptakan keluaran konflik desktruktif menjadi konflik konstruktif. Konflik kosntruktif akan mengembangkan kreativitas dan inovasi dari pihak-pihak yang terlibat konflik untuk menciptakan *win-win solution*.
4. Resolusi konflik. Apabila manajemen konflik dilakukan oleh pihak yag terlibat konflik, hal ini bertujuan untuk menciptakan solusi konflik yang menguntungkan dan menciptakan solusi yang bisa diterima oleh pihak-pihak yang terlibat konflik.

2.3.3 Material Pembentuk Konflik

Konflik merupakan suatu pertentangan yang tidak muncul secara spontan. Melainkan konflik pada dasarnya memiliki faktor-faktor pemicu dan adanya keterlibatan dua atau lebih pihak yang mengalami ketidaksepakatan atas suatu pandangan. Dalam melihat pembentukan terjadinya konflik penulis akan menggunakan model analisi roda atau *the conflict wheel* (Mason, Simon & Sandra Rychard, 2005). Analisis roda ini melambangkan bahwa konflik adalah sesuatu hal yang terus bergerak dan berputar sehingga untuk melihat pandangan terhadap konflik harus melalui pemilahan satu persatu secara berputar yang saling berkaitan dan diwajibkan ada dalam setiap pertentangan yaitu:



Gambar 2.1 Analisis Roda

1. Aktor

Aktor adalah orang-orang yang terlibat dalam suatu kelompok maupun organisasi. Ketika mereka terlibat dalam ketidasepakatan maka aktor ini disebut sebagai pihak yang berkonflik, dan jika aktor tersebut salah satu pihak yang terlibat dalam mengubah konflik dapat dikatakan pihak ketiga atau mediator. Aktor juga dapat dikatakan pihak yang tidak terlibat dalam konflik tetapi memiliki kepentingan atas hasil konflik yang terjadi.

2. Penyebab (Pemicu)

Dalam faktor penyebab konflik, konflik tidak bersifat mono-kausal melainkan multi-kausal. Penyebab konflik dihasilkan dari beberapa proses didalam sebuah organisasi yang mengalami gesekan antar pihak konflik terjadi baik secara langsung maupun tidak langsung.

3. Dinamika

Dinamika merupakan tingkat intensitas konflik, level eskalasi, serta energi konflik (potensi besar kecilnya suatu konflik).

4. Konteks

Dalam tahapan ini konflik dilihat melalui apakah faktor struktural (ekonomi, politik). Jadi kekerasan tidak mengacu secara langsung konfrontasi fisik melainkan karena sistem ekonomi-politik.

5. Isu

Adalah masalah yang yang menjadi diskusi setiap kelompok dalam melihat suatu persoalan dan memiliki pandangan yang berbeda. Hal ini yang menjadi mendorong ekspresi konflik akibat adanya perbedaan kelompok dalam melihat suatu hal yang bersifat strategis untuk kepentingannya.

6. Strategi

Strategi ini berkaitan dengan pengelolaan konflik yang terjadi antar dua kelompok atau lebih. Konflik dapat diselesaikan apakah dengan mekanisme sendiri atau menggunakan pihak ketiga dalam mencari resolusi konflik.

Menurut Yulioan Zalpha bahwa Konflik ini bermula karena kekuasaan Pemerintah bersama Golkar yang mengarah pada totaliterisme yang menghadirkan kekecewaan dalam masyarakat. Oleh karena itu, pada tanggal 9 s.d. 11 Juli 1998 Partai Golongak Karya (GOLKAR) mengadakan Musyawarah Nasional Luar Biasa

(MUNASLUB) sebagai usaha untuk memperbaiki kelembagaan Golkar. Dalam Munaslub tersebut, terpilihlah Akbar Tandjung sebagai ketua umum Partai Golkar pada saat itu. Dengan demikian, eksistensi Partai Golkar tetap berlanjut, meskipun terdapat beberapa perubahan dasar seperti dalam visi dan misinya, yaitu “terbuka, mandiri, demokratis, moderat, mengakar, dan responsif (Zalpa, Y. 2016. Analisis Konflik pada Munas Golkar 2014. Intizar, 22 (1), 155-172)”.

2.3.4 Konflik dalam Organisasi

Konflik merupakan suatu hal yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan manusia. Selama ada interaksi maka akan rentan terjadinya konflik. Sebab konflik merupakan sebuah pertanda bahwa setiap manusia memiliki pola pikir yang berbeda-beda dalam setiap memberikan argumentasinya dan kepentingannya. Robbins mengemukakan ada tiga pendekatan mengenai konflik. Pertama, Pandangan Tradisional (*traditional view off conflict*). Kedua, Pandangan hubungan manusia (*human relation view of conflict*). Ketiga, Pandangan interaksionis (*interact-tionism view of conflict*) (Robbin SP,1996).

Pandangan tradisional melihat konflik sebagai sesuatu hal yang negatif. Konflik model ini dilihat dari sisi tindakan represif,

pengrusakan, chaos. Serta konflik di pandang hasil disfungsional dari komunikasi yang buruk, kurangnya trustee (kepercayaan), keterbukaan serta kegagalan pemimpin dalam menghadapi anggotanya. Sehingga konflik merupakan sesuatu yang harus dihindari.

Sementara itu pandangan hubungan manusia menganggap konflik adalah suatu hal yang biasa terjadi dalam interaksi manusia. Konflik merupakan hal yang tidak terelakkan. Justru konflik mampu menjadi sebuah penunjang bagi kebaikan sistem kerja kelompok maupun organisasi sebagai bahan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan. Kemudian pendekatan yang terakhir adalah hubungan manusia dalam menerima konflik. Pendekatan interaksionis mendorong konflik atas dasar bahwa kelompok kooperatif, tenang, damai serasi cenderung menjadi statis, apatis, dan tidak peka terhadap kebutuhan akan perubahan dan inovasi. Oleh sebab itu sumbangan utama dari pendekatan ini adalah mendorong pemimpin kelompok dalam mempertahankan tingkat minimum keberlanjutan konflik. Dengan adanya model semacam ini semua konflik belum tentu buruk dan belum tentu baik. Oleh karena itu Robbins mengatakan ada dua jenis konflik, yaitu Fungsional dan Disfungsional. Fungsional merupakan jenis konflik yang melakukan konfrontasi diantara kelompok yang

menambah keuntungan bagi organisasi. Konflik Disfungsional merupakan jenis konfrontasi atau interaksi di antara kelompok yang merugikan organisasi dalam mencapai tujuan (Robbin SP, 2006:438).

Konflik merupakan suatu konstruksi yang kompleks dan telah dikaji di berbagai disiplin ilmu yang menyangkut persoalan manusia. Salah satu studi terbaru mengidentifikasi empat level konflik berdasarkan perilaku manusia dan hubungan antar manusia (LewickiR, Barry B, Saunders D, Minton J, 2003). Adapun 4 (empat) level konflik berdasarkan Lewickir adalah sebagai berikut:

1. *Inter group conflict*. Model ini merupakan konflik yang terjadi antar grup yang terdiri dari individu yang bisa dikarakteristikan berdasarkan ukuran dan kompleksitas relasi yang terlibat seperti : konflik internasional antar dua negara.
2. *Intra group (intra organizational conflict)*. Merupakan konflik yang terjadi antara kelompok-kelompok kecil dalam organisasi.
3. *Intra personal conflict*. Merupakan konflik yang terjadi dalam level individu biasanya melibatkan antar individu yang berbeda atau antara *individu* dengan kelompok.

4. *Inter personal conflict*. Dalam level individu. Merupakan konflik yang terjadi dari dalam diri seorang manusia tidak melibatkan aktor *lain* atau individu lain.

March and Simon mendefinisikan konflik sebagai bentuk malfungsi dalam proses pembuatan keputusan dalam organisasi (Simon, A. Herbert and March, G. James, 1958). Pendapat dari sudut berbeda disampaikan oleh Boulding (Boulding, K. 1963) yang mengatakan bahwa konflik merupakan persepsi atau kepedulian dari satu atau lebih pihak yang terlibat dalam perselisihan kompetisi atau keadaan dimana hasrat dari masing-masing pihak tidak terpenuhi. Menurut ahli Putnam and Poole mendefinisikan konflik organisasi atas dasar empat komponen (Putnam, L and Poole, M, 1987) yaitu:

1. Adanya interdependensi antar kelompok didalam organisasi, meskipun ketergantungan antar pihak yang terlibat tidak harus setara.
2. Adanya keadaan pertentangan atau ketidaksepakatan dalam organisasi yang melibatkan beberapa pihak yang terakait dengan kepercayaan, prioritas dan kepercayaan.
3. Adanya gangguan atau pemaksaan antara salah satu kepentingan dari pihak yang terlibat konflik terhadap kepentingan pihak lain yang juga terlibat konflik.

4. Pada umumnya konflik melibatkan adanya tambahan ekspresi negatif, seperti: cacian, black campaign dan lain-lain.

2.3.5 Dinamika Konflik

Pada dasarnya konflik disebabkan adanya perbedaan pendapat atau terjadi karena kesalahpahaman. Dimana ada rasa ketidakpuasan terhadap apa yang ingin dicapai. Menurut beberapa ahli salah satunya Slamet Santosa (2004:5) mengemukakan bahwa: “Dinamika adalah Tingkah laku yang secara langsung memengaruhi warga lain secara timbal balik. Dinamika berarti adanya interaksi dan interdependensi antara anggota kelompok yang satu dengan anggota kelompok yang lain secara timbal balik dan antara anggota dengan kelompok secara keseluruhan. *Dynamic is facts or concepts which refer to conditions of change, especially to forces*”. Menurut Jamaludin Ghafur dan M. Yasin al Arif dalam (Jurnal “Suksesi Kepemimpinan dalam Partai Politik: Studi atas Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan, 2017)” mengemukakan bahwa Partai Golongan Karya (Golkar) maupun Partai Persatuan Pembangunan telah mengatur secara rinci persyaratan dan mekanisme suksesi kepemimpinan dalam AD/ART partai sehingga dari segi legal dan formal, AD/ART partai tersebut telah cukup memadai.

Menurut Fisher yang dikemukakan oleh Wulandari (Wulandari dan Hanum. 2017) membagi tahapan dinamika konflik menjadi sebagai berikut :

1. Prakonflik

Periode pada saat terdapat suatu ketidaksesuaian sasaran di antara dua pihak atau lebih, sehingga timbul konflik. Konflik tersebut dari pandangan umum, meskipun satu pihak atau lebih mungkin mengetahui potensi terjadinya konfrontasi. Mungkin terdapat ketegangan hubungan di antara beberapa pihak dan/atau keinginan untuk menghindari kontak satu sama lain pada tahap ini. Dalam konteks Partai Golkar pra konflik sudah dimulai dari perpecahan Partai Golkar dalam mendukung Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden. Dimana kubu Agung Laksono sejak awal mendukung Pasangan Calon Joko Widodo-Jusuf Kalla sedangkan Kubu Aburizal Bakrie mendukung Pasangan Calon Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.

2. Konfrontasi

Memperlihatkan suatu tahap pada saat konflik mulai terbuka. Jika hanya satu pihak yang merasa ada masalah, mungkin pada pendukungnya mulai melakukan aksi

demonstrasi atau melakukan aksi konfrontasi lainnya. Ladang pertikaian atau kekerasan pada tingkat rendah lainnya terjadi di antara kedua pihak. Konfrontasi terbentuk dalam hal 2 (dua) kubu membentuk Musyawarah Nasional (Munas) masing-masing, dimana Kubu Aburizal Bakrie membuat Munas Bali sedangkan Kubu Agung Laksono membuat Munas Ancol. Konfrontasi sampai pada perebutan DPP Partai Golkar di Jalan Anggrek Nelly Murni.

3. Krisis atau puncak konflik

Tahap ketika konflik pecah menjadi bentuk aksi-aksi kekerasan yang dilakukan secara intens atau massal. Komunikasi terputus dan muncul pernyataan yang cenderung menuduh pihak lain. Konflik skala besar ini merupakan periode perang, ketika orang-orang dari kedua pihak terbunuh. Akibat menunjukkan pada situasi yang disebabkan oleh pecahnya konflik pada tahap kritis. Bisa jadi salah satu pihak menang, atau kalah, atau bahkan keduanya mengalami kekalahan bersama. Puncak konflik ditandai dengan saling pecat memecat, dimana Kubu Aburizal Bakrie memecat Agung Laksono, Agus Gumiwang Kartasasmita, Airlangga Hartanto, Yoris Raweyai, dll dari susunan kepengurusan Partai

Golkar Munas Bali. Pengakuan yang berbeda atas eksistensi kepengurusan dimana Munas Bali diakui oleh Pengadilan sedangkan Munas Ancol diakui oleh Pemerintah (dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia).

4. Pascakonflik

Dalam situasi diselesaikan dengan cara mengakhiri berbagai konfrontasi ketegangan dan kekerasan berkurang, hubungan ini mengarah ke lebih normal di antara kedua belah pihak. Pada tahap ini ketegangan mulai berkurang namun masalah belum teratasi sepenuhnya. Konflik mulai mereda ketika konflik antara Koalisi Merah Putih (Pengusung Prabowo Subianto & Hatta Rajasa) dengan Koalisi Indonesia Hebat (Pengusung Joko Widodo & Jusuf Kalla), mulai mereda, selanjutnya kisruh yang berkepanjangan membuat lelah dua kubu Partai Golkar yang berseteru. Dimana akhirnya Menteri Hukum dan HAM dan dua kubu Partai Golkar akan mengakui sama-sama hasil munas rekonsiliasi atau Munaslub yang akan diselenggarakan di Bali. Apapun hasil Munaslub akan diterima, dan pada akhirnya Munaslub Bali melahirkan kepengurusan dibawah kepemimpinan Setya Novanto sebagai Ketua Umum dan Idrus Marham sebagai Sekeretaris Jenderal.

2.3.6 Metode Penyelesaian Konflik

Ada beberapa metode dalam menyelesaikan konflik internal menurut Fisher, Morton Deutsc, Peter T Coleman, Eric C. Marcus dimana metode-metode tersebut adalah langkah/upaya dalam menyelesaikan konflik secara garis besar dibagi ke dalam kelompok penyelesaian konflik sebagai berikut :

1. Negosiasi

Negosiasi adalah perundingan/diskusi tanpa pihak ketiga sebagai penengah. Fokus pada proses negosiasi ini murni pada kedua belah pihak yang berkonflik. Perundingan/diskusi dimaksud adalah upaya untuk menyelesaikan masalah kedua belah pihak yang berkonflik dengan melakukan negosiasi. Dengan melakukan negosiasi diharapkan akan ada titik temu (solusi) bagi kedua belah pihak. Namun, jika tidak menemukan titik temu (solusi) maka akan dilanjutkan dengan upaya-upaya berikutnya sampai konflik kedua belah pihak menemukan strategi penyelesaian (solusi) penyelesaian konflik.

2. Rekonsiliasi

Pengertian dari rekonsiliasi adalah cara penyelesaian yang mengandalkan kesadaran para pihak yang berkonflik

untuk merekatkan kembali perbedaan-perbedaan yang timbul sehingga akan menyatu kembali. Dimana rekonsiliasi difokuskan kepada bagaimana membangun kembali hubungan yang telah rusak akibat dari konflik.

Dimensi relasional akan menghubungkan kita dengan aspek emosional dan psikologis seseorang dan kelompok atas kelompok yang lainnya. Selain itu ia akan selalu menghubungkan kita dengan kebutuhan akan pengakuan atas apa yang telah terjadi di masa lampau, mengorek kesalahan masa lampau dan meminta pengakuan atas kesalahan yang telah diperbuat. Namun rekonsiliasi juga bagaimana kita dapat mengeksplorasi masa depan bersama yang lebih baik. Rekonsiliasi adalah sebuah locus, yang menciptakan ruang yang dapat mempertemukan pihak-pihak yang berbeda, mempertemukan segala energi yang ada, dan semua paradoks dari kebenaran dan welas asih, keadilan, dan perdamaian akan bertemu. Lederach berasumsi bahwa rekonsiliasi relasional antar pihak berkonflik yang sifatnya berkesinambungan dalam konteks masyarakat yang sudah terpecah belah karena konflik atau pertikaian (*divided society*) adalah suatu keharusan yang mutlak untuk dilakukan ketika suatu masyarakat ingin

meninggalkan masa lampaunya, menuju masa depan yang damai.

Dengan meninggalkan sejarah masa lampau akan kebencian, kemarahan, dan kekerasan, akan dapat memberikan energi baru dalam membangun masa depan yang lebih baik. Dan tentu saja rekonsiliasi haruslah sesuatu yang sifatnya berkesinambungan, agar dapat menjamin kelangsungan proses pembangunan dapat berjalan lancar tanpa terganggu konflik-konflik yang muncul kemudian (John Paul Lederach, 1999:23). Rekonsiliasi dimaksud sebagai *refers to restoring right relationships between people who have been alienated and separated from each other during conflict, reconciliation occurs not only in relationships, but also at the spiritual, personal, social, structural and ecological levels*. Mengacu kepada membangun kembali hubungan antar manusia yang teralienasikan dan terpisah antaranya selama konflik berlangsung. Rekonsiliasi terjadi tidak hanya dalam hubungan, tetapi juga pada tingkat spiritual, sosial, struktural, dan ekologis. Rekonsiliasi tersebut difokuskan kepada bagaimana membangun kembali hubungan yang telah rusak akibat dari konflik.

3. Mediasi

Mediasi yang dimaksud disini adalah proses penyelesaian konflik atau sengketa diluar pengadilan yang dilakukan melalui diskusi atau perundingan antar pihak yang melakukan sengketa dengan melibatkan pihak ketiga (dianggap sebagai penengah) yang netral (tidak memihak siapapun). Pihak ketiga tersebut disebut sebagai mediator. Mediator disini dapat dikatakan sebagai pihak penengah. Mediator harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan (*trust*) dari para pihak yang bersengketa (Syahrizal Abbas, 2001 : 2). Tugas mediator adalah membantu menyelesaikan permasalahan pihak yang berkonflik (bersengketa). Mediator berperan tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan dalam suatu permasalahan. Mediator disini berperan penuh dalam membantu pihak yang bersengketa dengan melakukan identifikasi dari suatu permasalahan, mengembangkan beberapa pilihan, dan memberikan pertimbangan alternatif yang ditawarkan kepada pihak yang bersengketa untuk menuju kesepakatan (*aggrement*).

4. Arbitrase

Arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian dan kesepakatan yang dibuat secara tertulis oleh kedua belah pihak yang bersengketa (berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa). Cara ini dianggap lebih efisien (baik dari waktu dan biaya) karena menerapkan prinsip win-win solution. Dalam proses persidangan dan putusan arbitrase yaitu bersifat rahasia, final dan mengikat.

Sengketa (Konflik) dapat diartikan pertengkarannya atau perbantahan sebagai perbedaan pendapat terhadap suatu hal karena memperebutkan sesuatu (Refly Harun, Pemilu Konstitusional, Desain Penyelesaian Sengketa Pemilu Kini dan Ke Depan, 2016:26). Sengketa diadopsi ke dalam Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 138 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3872).

2.4 DEFINISI KONSEPSIONAL

Definisi Konseptional adalah suatu pemikiran umum yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan menentukan variabel variabel yang akan saling berhubungan. Istilah konseptional merupakan pengarah atau pedoman yang lebih konkrit. Sehingga diperlukan definisi konseptional. Adapun definisi konseptional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Konflik adalah perselisihan. Bilamana pihak satu dan yang lainnya memiliki persepsi bahwa pemenuhan aspirasi atau kepentingan masing masing pihak terhalang satu sama lain.
2. Politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik atau Negara yang menyangkut proses menentukan dari tujuan-tujuan tersebut. Hal tersebut menerangkan bahwa politik adalah hal yang saling berhubungan dengan sistem dan pelaksanaannya.
3. Partai Politik adalah organisasi yang bertujuan untuk membentuk opini publik, sebagai suatu organisasi yang khas partai politik dilihat sebagai suatu bentuk oraganisasi yang berbeda dengan organisasi lain (Firmanzah, 2011 : 67). Di Indonesia partai politik diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Dalam Undang-Undang ini partai politik diartikan sebagai organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok

warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota ,masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Kepengurusan Partai Politik adalah suatu partai politik yang terorganisir oleh beberapa kelompok/anggota diman anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama di bidang politik. Tujuan dari kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan dan kedudukan politik
5. Konflik Internal Partai Politik adalah adanya perbedaaan pandangan/pendapat di dalam tubuh partai tersebut dimana saling ingin mendapatkan kekusaan dan kedudukan di dalam tubuh partai tersebut. Sehingga dapat menimbulkan konflik dan terpecahnya partai tersebut menjad 2 (dua) kubu yaitu Kubu ARB dan Kubu AL.
6. Strategi adalah cara mengatasi/menangani masalah/konflik. Di penelitian ini berbicara strategi yaitu strategi menangani/ menyelesaikan konflik di tubuh internal partai politik Golongan Karya (Golkar).

2.5 DEFINISI OPERASIONAL

Adapun definisi operasional dalam penelitian ini dimana konflik dapat dimaknai sebagai sebuah proses dominasi budaya yang dilakukan oleh satu pihak kepada pihak lainnya. Ini jelas bahwa ketika salah satu budaya menjadi mayoritas dalam sebuah tatanan masyarakat maka perselisihan akibat perbedaan pendapat maupun persinggungan kepentingan yang tidak sejalan akan terjadi.

Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian konflik internal partai politik dalam kepengurusan partai politik tersebut khususnya pada partai Golkar Tahun 2015, penelitian ini menggunakan beberapa definisi operasional yang diturunkan dari kerangka teoritis dan definisi konseptual. Adapun definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. *Negosiasi*, upaya-upaya yang dilakukan oleh ke dua kubu atau pihak lain dalam konflik (sengketa) internal partai Golkar
2. *Mediasi*, upaya proses penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang dilakukan melalui diskusi atau perundingan kedua kubu atau pihak yang melakukan sengketa dengan melibatkan pihak ketiga (dianggap sebagai penengah) yang netral diantara kedua kubu Golkar tersebut.

3. Arbitrasi, kesepakatan atau perjanjian yang sudah dilakukan oleh ke dua kubu
4. Peradilan, tahapan yang di lakukan dengan penyelesaian peradilan melalui kasasi kasasi di lakukan ke Mahkamah Agung (MA) dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).